



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ARJAWINANGUN  
KABUPATEN CIREBON  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 68/PP.04.1-BA/3209/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cirebon Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

**KETIGA**

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
 NOMOR : 3 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN  
 CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan	Rangking
1	14-32092420042230	ADI MUHAMMAD FAILASUF	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	ARJAWINANGUN	LULUS	1
2	14-32092420042217	IBNU HASIN	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	ARJAWINANGUN	LULUS	2
3	14-32092420042222	MUJAHIDIN	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	ARJAWINANGUN	LULUS	3
7	14-3209242009222	DARNO	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	BULAK	LULUS	1
8	14-3209242009223	RUDIYA	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	BULAK	LULUS	2
9	14-3209242009221	SURIPTO	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	BULAK	LULUS	3
13	14-3209242011231	MUHAMMAD UWAIS ASY SYUJAI	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	GEYONGAN	LULUS	1
14	14-3209242010237	DEWI MAILIAWATI	PEREMPUAN	ARJAWINANGUN	GEYONGAN	LULUS	2
15	14-3209242010236	AMIRUDIN	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	GEYONGAN	LULUS	3
17	14-32092420032215	JANNATIN ALIYAH	PEREMPUAN	ARJAWINANGUN	JUNGJANG	LULUS	1
18	14-3209242003221	AHMAD ALI SYAUQI, S. AG	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	JUNGJANG	LULUS	2
19	14-3209242003229	NELI WAHYUNI	PEREMPUAN	ARJAWINANGUN	JUNGJANG	LULUS	3
23	14-3209242002229	IJAH KHODIJAH	PEREMPUAN	ARJAWINANGUN	JUNGJANG WETAN	LULUS	1
24	14-32092420022210	ABDUL MUIZ	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	JUNGJANG WETAN	LULUS	2
25	14-3209242002226	MAR'ATUS SHOLIKHA	PEREMPUAN	ARJAWINANGUN	JUNGJANG WETAN	LULUS	3
29	14-3209242008226	RAHMAT PRIHADI	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	KARANGSAMBUNG	LULUS	1
30	14-3209242008225	SOLIKHIN	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	KARANGSAMBUNG	LULUS	2
31	14-3209242008224	SUYONO	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	KARANGSAMBUNG	LULUS	3
32	14-3209242011225	NANANG KOSIM	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	KEBONTURI	LULUS	1

33	14-3209242011229	PARNA	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	KEBONTURI	LULUS	2
34	14-3209242011227	JATI SUMINTA, S.SOS	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	KEBONTURI	LULUS	3
35	14-3209242007225	KASDI	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	RAWAGATEL	LULUS	1
36	14-3209242007223	DEDE PRIMAFATHONY	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	RAWAGATEL	LULUS	2
37	14-3209242007229	MUHAMMAD MAULANA VICKY	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	RAWAGATEL	LULUS	3
39	14-32092420012211	HIMAWAN SUSANTO	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	SENDE	LULUS	1
40	14-32092420012213	ROYAN FACHRUR ROJI	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	SENDE	LULUS	2
41	14-3209242001227	SUGENG WAHYUDIN	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	SENDE	LULUS	3
45	14-32092420052210	IMAM ZAMACHSYARI SYA'BAN	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG	LULUS	1
46	14-3209242005226	RIF'AN	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG	LULUS	2
47	14-3209242005229	AFIFAH	PEREMPUAN	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG	LULUS	3
51	14-3209242006223	MUHAMMAD AZHARREZA AUFA	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG LOR	LULUS	1
52	14-32092420062212	SOBIRIN	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG LOR	LULUS	2
53	14-3209242006227	MOH ASRORI	LAKI-LAKI	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG LOR	LULUS	3

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**INTAN SUGIHARTINI**